

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum KSPPS Surya Sekawan Kudus

#### 1. Sejarah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus telah cukup lama berdiri yakni sejak tahun 1999 dengan nama awalnya yaitu Koperasi Surya Sekawan dengan SK Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 048/BH/KWK.11.10/IV/1999 tertanggal 05 April 1999. Setelah itu pada tanggal 22 Desember 2013 melalui rapat anggota luar biasa Koperasi Sekawan bertempat di Aula Muhammadiyah Kudus yang telah disepakati, koperasi ini mengubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Surya Sekawan yang kemudian diresmikan pada tanggal 29 Desember 2013 dan secara legal mulai bertugas di tanggal 01 Januari 2014 dan sekaligus menjadi langkah awal berdirinya KJKS BMT Surya Sekawan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015, kemudian pada rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2015 yang dilaksanakan pada 21 Februari 2016 bertempat di Aula Stikes Muhammadiyah Kudus telah disepakati untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut sehingga KJKS BMT Surya Sekawan berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Sekawan Kudus.<sup>23</sup>

#### 2. Visi dan Misi KSPPS Surya Sekawan Kudus

##### a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang unggul dan amanah serta bersinergi.

##### b. Misi


- 1) Menjalin kerjasama dan sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah;
- 2) Menjalin kerjasama dan sinergi dengan Amal Usaha Muhammadiyah;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah lewat pembiayaan syariah;

---

<sup>23</sup>Dokumentasi dari Data Profil KSPPS Surya Sekawan yang Dikutip pada Tanggal 25 November 2021.

### 3. Struktur Organisasi KSPPS Surya Sekawan Kudus

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kepengurusan**  
**KSPPS Surya Sekawan Kudus**



### 4. Produk KSPPS Surya Sekawan Kudus

#### a. Simpanan (Tabungan)

##### 1) SUQUR (Simpanan Untuk Qurban)

Produk tabungan untuk menjalankan ibadah qurban supaya berqurban terasa lebih ringan dengan bermacam pilihan jangka waktu dan jumlah setoran bulanan yang bisa disesuaikan dengan jumlah keuangan nasabah. Manfaat dan keunggulan dari produk tabungan suqur adalah ringannya setoran awal, setoran bulanan dan jangka waktu bisa ditentukan sendiri, pencairannya sesuai dengan jadwal Idul Adha, tidak adanya potongan biaya administrasi per bulan, bantuan antar jemput biaya penarikan, dapat ditarik secara gratis, nasabah berhak mendapatkan keuntungan yang insyaAllah sesuai syariah. Ketentuan

produk simpanan suqur adalah minimal setoran awal Rp 100.000, jangka waktu satu atau dua tahun, pengambilan hanya dilakukan menjelang hari raya Idul Qurban.

2) SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Simpanan didasarkan pada prinsip *Mudharabah* dan dikhususkan untuk nasabah yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Manfaat dan keunggulan produk simpanan sirela adalah setoran dan penarikan dapat dilakukan secara enteng dan kilat setiap saat, bantuan antar jemput biaya penarikan, bagi hasil yang kompetitif karena dikenakan biaya, simpanan akan diinvestasikan di berbagai daerah sesuai syariah, dana yang disimpan tanpa pengelolaan bulanan, dapat digunakan jaminan pembiayaan. Ketentuan produk simpanan sirela adalah minimal setoran awal Rp 50.000, setoran selanjutnya minimal Rp 10.000, dan saldo minimal Rp 10.000.

3) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan berjangka dengan penawaran bagi hasil yang kompetitif. Manfaat dan keunggulan produk simpanan sisuka adalah nasabah dapat mengatur keuangan jangka panjang, tidak ada biaya potongan pengelolaan bulanan, bonus bulanan disetorkan ke rekening sirela dan dapat ditarik tunai, bagi hasil ditentukan dengan membagi nisbah keuntungan, dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Syarat produk simpanan sisuka adalah setoran minimal Rp 500.000 per transaksi, jangka waktu terdiri dari 3, 6, 12 bulan, tidak dapat diambil atau ditambah sebelum jatuh tempo.

4) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)

Memberikan kemudahan pengelolaan dana dan investasi untuk merencanakan kebutuhan di masa depan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dengan cara yang lebih terencana, aman, dan terjangkau. Syarat produk tabungan simapan adalah setoran minimal Rp 50.000 per bulan, setoran bulanan tetap, setoran bulanan disesuaikan dengan jumlah dana dan jangka waktu yang diinginkan, penarikan sesuai jangka waktu yang disepakati, jangka waktu mulai dari 3, 4, 5 tahun dan seterusnya.

Manfaat dan keunggulan produk tabungan simpanan adalah untuk membeli atau merenovasi rumah, biaya pendidikan anak, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk tabungan dan pengagendaan lain, bagi hasil diakumulasikan dengan pokok, pilihan jangka waktu yang fleksibel 3-10 tahun, tidak ada biaya manajemen bulanan, layanan antar jemput setoran.

**b. Pembiayaan**

1) Pembiayaan *Musyarakah* (Pengembangan Modal Usaha)

Adalah pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan dalam bentuk kemitraan diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana pihak masing-masing memberi sumbangan modal sesuai kesepakatan dimana keuntungan maupun kerugian nantinya dibagi menurut kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Adalah pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan yang disediakan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dan diangsur oleh anggota dijumlah dengan besarnya margin keuntungan yang diberikan kepada KSPPS.

3) Pembiayaan Ijarah Multijasa

Adalah pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan yang diberikan melalui penyaluran jasa keuangan termasuk penyaluran jasa pendidikan, kesehatan, haji atau umrah, pernikahan, dan lainnya.<sup>24</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus**

Hal terpenting yang harus dipersiapkan sebelum bank memberi pembiayaan pada nasabah adalah bank wajib memastikan pembiayaan yang disalurkan tersebut akan dilunasi nasabah. Sebelum memutuskan untuk meminjamkan, bank perlu melakukan analisis kelayakan pembiayaan terlebih dahulu. Dalam penilaian pemberian pembiayaan, kriteria

---

<sup>24</sup>Dokumentasi dari Data Profil KSPPS Surya Sekawan yang Dikutip pada Tanggal 25 November 2021.

berikut harus dipenuhi: (1) Pembiayaan yang aman (*safety*), harus ada keyakinan yang tulus bahwa pembiayaan dapat dilunasi; (2) Terhadap penggunaan pembiayaan (*suitability*), pembiayaan yang dipakai sesuai dengan keperluan masyarakat atau setidaknya tidak berlawanan dengan aturan yang ada; (3) Menguntungkan (*profitable*), pembiayaan yang disalurkan dapat bermanfaat baik bank ataupun nasabah.<sup>25</sup>

Penilaian terhadap calon nasabah merupakan tindakan fundamental yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan, tak terkecuali pada KSPPS Surya Sekawan Kudus. Hal tersebut digunakan guna mengevaluasi apakah calon nasabah telah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KSPPS atau belum. Dengan adanya penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan Prinsip 5C, risiko gagal bayar akan semakin kecil apabila kelayakan terhadap calon nasabah tersebut terpenuhi. Hal ini berguna untuk meminimalisir adanya potensi pembiayaan bermasalah yang terjadi di kemudian hari.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hidayatus Sholihah selaku *Teller* di KSPPS Surya Sekawan mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon nasabah terkait pembiayaan yang ingin diajukan khususnya pembiayaan *musyarakah*. Menurut beliau, semua persyaratan untuk mengajukan semua jenis pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan tidak terdapat perbedaan, diantaranya adalah dengan cara calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan terlebih dahulu yang kemudian bisa disertai *fotocopy* KTP atau SIM dan KK sebanyak dua lembar, *fotocopy* agunan (apabila memakai agunan), *fotocopy* slip gaji (apabila potong gaji tanpa agunan), membuka rekening SIRELA, dan calon nasabah setuju untuk disurvei.<sup>26</sup>

Pernyataan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan tersebut juga dibenarkan oleh Ika Novianti selaku Staff Administrasi dan Keuangan, beliau menjelaskan bahwa semua prosedur penyaluran pembiayaan pada semua lembaga keuangan itu syaratnya sama. Prosedurnya yaitu calon nasabah akan diberi formulir pengajuan pembiayaan, kemudian bisa

---

<sup>25</sup>Mohammad, Syafik dan Murni, Triana Surya, "Analisis Penerapan Prinsip 7C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpring," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* V, No. 2 (2019): 261-262.

<sup>26</sup>Hidayatus Sholihah, Wawancara oleh Peneliti, 10 November 2021, Wawancara 1, Transkrip.

disertai berkas *fotocopy* KTP atau SIM dan KK sebanyak dua lembar, *fotocopy* slipgaji, *fotocopy* agunan (jika menggunakan agunan), membuka rekening SIRELA (simpanan sukarela), selanjutnya bersedia untuk disurvei baik usaha maupun tempat tinggalnya.<sup>27</sup>

Setelah mendapat penjelasan dari *Teller* serta Staff Administrasi dan Keuangan KSPPS Surya Sekawan, peneliti melakukan wawancara dengan Zuhdan Khawarizmi selaku *Marketing* di KSPPS Surya Sekawan terkait mekanisme Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah, beliau menyatakan bahwa penilaian pada nasabah yang dilakukan kepada nasabah adalah dengan menggunakan Prinsip 5C. Dimulai dengan aspek *character*, di sini KSPPS melakukan wawancara untuk mengetahui informasi yang didapatkan dari perkumpulan tempat usaha calon nasabah pembiayaan, yang digunakan untuk melacak reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi antara pelaku usaha dalam asosiasi. Hal-hal yang ditanyakan antara lain meliputi kegunaan pembiayaan, kondisi dan perkembangan bisnis yang sedang dijalankan, dan juga biaya hidup calon nasabah, sehingga dengan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut maka didapatkan hasil berupa gambaran mengenai kemampuan calon nasabah serta sifat kejujurannya. Namun selain melakukan wawancara kepada calon nasabah, KSPPS juga mewawancarai masyarakat-masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah tetapi wawancara dilakukan tanpa sepengetahuan calon nasabah agar tidak ada informasi yang dimanipulasi.<sup>28</sup>

Pendapat dari Zuhdan Khawarizmi tersebut diperkuat dengan pendapat Bachrul Alam selaku *Manager* KSPPS Surya Sekawan terkait dengan Implementasi Prinsip 5C di KSPPS Surya Sekawan, beliau menambahkan bahwa pada penilaian *character* melalui dua cara, yakni dengan wawancara dan juga *survey* kepada calon nasabah. Pada pelaksanaan wawancara, KSPPS melakukan wawancara kepada calon nasabah dan juga kepada masyarakat terdekat calon nasabah tersebut. Wawancara kepada calon nasabah dilakukan dengan santai dan tidak terlalu

---

<sup>27</sup>Ika Novianti, Wawancara oleh Peneliti, 28 Oktober 2021, Wawancara 4, Transkrip.

<sup>28</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, 15 Oktober 2021, Wawancara 2, Transkrip.

formal. Tujuan dari wawancara ini adalah calon nasabah yang diwawancarai merasa nyaman, dan informasi yang dibutuhkan KSPPS dapat dengan mudah didapatkan. Mengenai materi yang ditanyakan pada saat wawancara kepada nasabah diantaranya terkait untuk apa pembiayaan tersebut diajukan, bagaimana kondisi dan perkembangan dari bisnis tersebut, jumlah biaya kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya wawancara ini, pihak KSPPS mempunyai gambaran tentang kemampuan dan kejujuran dari calon nasabah tersebut. Selain itu, KSPPS melakukan wawancara kepada masyarakat atau rekan yang ada di sekitar calon nasabah tersebut guna mengetahui latar belakang kebiasaan calon nasabah, kemudian selain melakukan wawancara, tindakan *survey* kepada calon nasabah juga diperlukan. Kegiatan *survey* yang dilakukan adalah dengan cara terjun langsung untuk meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah serta lokasi tempat usahanya. *Survey* ini dilakukan KSPPS dengan tiba-tiba dengan tujuan calon nasabah tidak melakukan manipulasi data ataupun informasi-informasi yang telah diberikan kepada KSPPS.<sup>29</sup>

Penilaian prinsip *capital* yang dilakukan di KSPPS Surya Sekawan adalah dengan dilihat dari jenis nasabahnya. Untuk nasabah *intern* organisasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan adalah dengan cara melihat dari gaji, kemampuan ekonomisnya, serta dari mana saja pendapatan yang diperoleh nasabah tersebut, sedangkan pada nasabah *ekstern* organisasi, KSPPS Surya Sekawan akan melihat dari tempat usahanya, rumahnya, ataupun dengan cara perhitungan penghasilan nasabah selama satu bulan. Seperti yang dikatakan oleh Zuhdan Khawarizmi selaku *marketing* bahwa pada KSPPS Surya Sekawan memiliki dua jenis nasabah, yaitu nasabah *intern* organisasi dan *ekstern* organisasi. Pada penilaian nasabah kepada nasabah *intern* organisasi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai aspek *capital* adalah dengan cara melihat dari gaji yang didapatkan, kemampuan ekonomis, serta sumber-sumber pendapatan yang nasabah dapatkan, sedangkan untuk nasabah *ekstern* organisasi bisa dilihat dari rumah, tempat

---

<sup>29</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

usaha, serta perhitungan penghasilan calon nasabah selama satu bulan.<sup>30</sup>

Pendapat Zuhdan mengenai penilaian aspek *capital* tersebut dibenarkan oleh Bachrul Alam selaku *Manager*. Beliau juga menambahkan bahwa di KSPPS Surya Sekawan mempunyai dua jenis nasabah, tapi untuk kedua jenis nasabah (*intern* organisasi dan *esktern* organisasi) tidak terdapat perbedaan untuk penilaian di keduanya. Nasabah *intern* organisasi di KSPPS berasal dari wilayah organisasi muhammadiyah, seperti sekolah-sekolah muhammadiyah, guru-guru, serta dosen di sekolah lingkup muhammadiyah. Langkah-langkah yang KSPPS lakukan untuk menilai diaspek *capital* ini sendiri adalah dengan melihat dari gajinya, kemampuan ekonomisnya, serta darimana saja sumber pendapatan calon nasabah tersebut. Apabila pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah tersebut lebih besar dari kemampuan gajinya, maka sekolah tidak mau menjamin. Jika hal tersebut terjadi, maka yang dapat dilakukan KSPPS apabila sekolah tidak mau menjamin adalah dengan cara melihat dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan di luar sekolahnya, lalu untuk nasabah *ekstern* organisasi ini adalah nasabah yang berasal dari rakyat-rakyat sekitar KSPPS. Penilaian yang dapat dilakukan antara lain dengan melihat dari tempat usahanya, rumahnya, ataupun dengan perhitungan penghasilan nasabah selama satu bulan. KSPPS akan menelusuri secara lanjut apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha atau tidak. Apabila calon nasabah tersebut mempunyai asset jual beli, maka pihak KSPPS akan melihat keaslian dari asset-asset yang dimiliki tersebut.<sup>31</sup>

Aspek penilaian *capacity* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan adalah dengan melihat kesanggupan keuangan calon nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan jangka waktu pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan KSPPS Surya Sekawan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah ini bukan hanya sekedar melihat calon nasabah tersebut memiliki usaha atau tidak, tetapi pihak KSPPS Surya Sekawan juga melihat pada kenyataannya, apakah dengan usahanya tersebut calon

---

<sup>30</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 15 Oktober 2021, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>31</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

nasabah dapat membayar angsuran setiap bulannya atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Zuhdan Khawarizmi selaku *Marketing* KSPPS Surya Sekawan, beliau mengatakan bahwa untuk penilaian aspek *capacity* kepada nasabah ini, apabila calon nasabah tersebut mengatakan bahwa memiliki usaha bengkel tetapi usaha tersebut sudah lama berhenti maka KSPPS tidak bisa memberikan pinjaman. Jadi, KSPPS bukan hanya sekedar melihat calon nasabah tersebut memiliki usaha atau tidak, tetapi juga melihat pada kenyataannya yaitu kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan usahanya tersebut apakah bisa untuk membayar angsuran tiap bulannya atau tidak.<sup>32</sup>

Pendapat lain mengenai penilaian *capacity* ini ditambahi oleh Bachrul Alam selaku *Manager* KSPPS Surya Sekawan Kudus, beliau menjelaskan mengenai pertanyaan yang KSPPS ajukan di penilaian aspek *capacity* ini biasanya adalah tentang ketersediaan barang-barang stok dari usaha nasabah tersebut, KSPPS akan meminta kepada calon nasabah seperti nota-nota yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan calon nasabah contohnya seperti nota penjualan maupun nota pembelian. Tujuannya adalah untuk dilakukan rekapitulasi nantinya. Dengan meminta nota yang dimiliki calon nasabah, maka dapat diketahui jumlah barang masuk ataupun keluar di usaha calon nasabah, serta tentang ketersediaan barangnya apakah banyak yang berdebu, rusak atau tidak. Jika terdapat barang-barang yang cacat artinya tidak laku atau bisa jadi sudah lama disimpan.<sup>33</sup>

Layak atau tidaknya agunan atau jaminan adalah faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan. Penilaian pada aspek *collateral* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan digunakan sebagai jalan keluar terakhir apabila calon nasabah nantinya tidak dapat mengangsur pembiayaannya. Di sini, KSPPS Surya Sekawan menetapkan BPKB dan sertifikat sebagai jaminan yang bisa diajukan oleh calon nasabahnya. Selaku Staff Administrasi dan Keuangan, Ika Novianti menjelaskan bahwa penilaian aspek *collateral* di KSPPS Surya Sekawan ini sendiri merupakan yang paling dominan dari yang lain. Jaminan yang diberikan calon nasabah

---

<sup>32</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 15 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

<sup>33</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

kedudukannya harus lebih dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Misalnya calon nasabah mengajukan pembiayaan di bawah 10 juta, jaminannya bisa berupa BPKB. Untuk BPKB pun KSPPS meminta BPKB motor bukan mobil, karena untuk penjualan agunan apabila calon nasabah tersebut nantinya tidak bisa memenuhi pembiayaannya dapat dengan mudah. Dan untuk pembiayaan yang jumlahnya di atas 10 juta, KSPPS akan meminta jaminan berupa sertifikat tanah. Itu pun dengan kriteria tertentu, salah satunya adalah sertifikat rumah yang dijaminan tersebut harus atas nama sendiri, sehingga tidak menimbulkan konflik jika terdapat masalah di kemudian hari.<sup>34</sup>

Pendapat lain tentang penilaian mengenai aspek *collateral* tersebut juga disampaikan oleh Bachrul Alam selaku *Manager* KSPPS Surya Sekawan, beliau menambahkan bahwa penilaian *collateral* atau jaminan bisa dikatakan sebagai penilaian yang sangat penting dibandingkan dengan yang lain, karena nantinya kalau nasabah bermasalah tentu jaminannya yang akan sangat berpengaruh karena jaminan disini sifatnya sebagai alat pembayaran kedua. Untuk kriteria jaminan yang diberikan kepada KSPPS sifatnya harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan. Untuk penilaiannya, pada nasabah *intern* organisasi apabila status calon nasabah merupakan guru maka jaminannya bisa berasal dari gaji di sekolah tempatnya mengajar, atau bisa juga dengan dijamin oleh pimpinan AUM nya. Apabila pimpinan berani untuk menjamin, maka KSPPS akan memberikan pinjaman, sedangkan pada nasabah *ekstern* organisasi bisa berupa BPKB apabila jumlah pembiayaan yang diajukan di bawah 10 juta, atau bisa dengan sertifikat apabila pembiayaan yang diajukan di atas 10 juta. Semua jaminan yang diberikan oleh calon nasabah harus dilihat dari besarnya, dan barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan tersebut harus lebih besar nilainya dari dana yang akan dipinjam atau diajukan.<sup>35</sup>

Penilaian terakhir yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan adalah pada aspek *condition of economy*. Penilaian *condition of economy* dilaksanakan oleh KSPPS Surya Sekawan

---

<sup>34</sup>Ika Novianti, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 28 Oktober 2021, Wawancara 4, Transkrip.

<sup>35</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya kondisi ekonomi usaha nasabah tersebut apabila suatu saat terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah. Sebagai *Marketing*, Zuhdan Khawarizmi menjelaskan bahwa dalam penilaian aspek ini, kami lakukan dengan cara mengawasi secara umum pada keadaan ekonomi serta kondisi pada bidang bisnis calon nasabah. Untuk tahap ini, KSPPS akan melihat apakah bisnis nasabah tersebut bisa mengimbangi ketidakstabilan ekonomi yang ada. Penilaian ini dilakukan dengan cara memandang apakah bisnis nasabah tersebut akan memberikan dampak pada kemampuan nasabah untuk menutup kewajibannya apabila suatu saat terdapat pergantian kondisi yang dapat berpengaruh terhadap bisnis nasabah tersebut.<sup>36</sup>

Selaku *Manager* KSPPS Surya Sekawan, Bachrul Alam juga berpendapat mengenai penilaian melalui *condition of economy*. Menurutnya, penilaian KSPPS lakukan di aspek *condition of economy* tidak ada bedanya dengan penilaian aspek *capital*, karena sama-sama menilai dari keadaan ekonomi calon nasabah tersebut, hanya saja pada aspek *condition of economy* ini ditambahi dengan penilaian terhadap keadaan ekonomi lokal, nasional maupun internasional yang nantinya bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah. Penilaian yang dilakukan KSPPS adalah dengan cara memantau dan mengontrol progres ekonomi usaha yang sedang dijalankan, lalu KSPPS juga melihat kondisi usaha calon nasabah dengan melihat tempat lingkungan wilayah usahanya apakah strategis atau tidak sehingga bisa diperkirakan keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah tersebut, kemudian KSPPS juga memikirkan bagaimana prosep usaha calon nasabah ini di masa yang akan datang dan yang terakhir terkait dengan dampak yang tak terduga yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Maksudnya disini apabila terjadi ketidakstabilan keadaan usaha calon nasabah seperti akibat pandemi COVID-19, apakah mampu atau tidak seorang calon nasabah tersebut mempertahankan usahanya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 15 Oktober 2021, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>37</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

## 2. Kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Tidak seperti sistem kredit pada bank konvensional, pembiayaan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang erat kaitannya dengan nilai. Ekonomi dan pembiayaan Islam merupakan prinsip Tauhid atau Ketuhanan, karena ekonomi Islam adalah aktivitas yang berhubungan diantara sesama manusia dengan muamalah, maka pembiayaan Islam juga harus merujuk pada ketentuan muamalah yang terkandung dalam Alqur'an sebagai firman Allah, dan Hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>38</sup>

Pada kegiatan memberikan pembiayaan, bank syariah juga diharuskan untuk mengamati beberapa faktor yang berkaitan dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasilnya. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Sebelum pembiayaan tersebut diterima untuk dikeluarkan, pegawai bidang analis pembiayaan wajib melaksanakan analisa kelayakan pinjaman terhadap calon nasabah terlebih dahulu. Kegunaannya adalah untuk membuktikan kepada bank bahwa calon nasabah tersebut dapat benar-benar dipercayai. Calon nasabah perlu dianalisis latar belakang, peluang usaha, jaminan serta unsur penting lainnya.<sup>39</sup> Fakta yang terjadi, dalam mekanisme implementasi analisis penyaluran pembiayaan menggunakan Prinsip 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi. Hal ini dapat terjadi karena diakibatkan oleh dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam mengimplementasikan Prinsip 5C, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Zuhdan Khawarizmi selaku *Marketing* KSPPS

---

<sup>38</sup>Hendy, Herijanto, "Prinsip, Ketentuan, dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah," *Jurnal Islaminomic* V, No. 2 (2016): 1-2.

<sup>39</sup>Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko": 220.

Surya Sekawan Kudus, dalam wawancara menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan dalam mengimplementasikan Prinsip 5C. Menurutnya, terdapat dua faktor yang bisa dikatakan hambatan dalam Implementasi Prinsip 5C, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internalnya adalah masih kurangnya *marketing* di KSPPS, sedangkan eksternal terkait dengan nasabah, yaitu bisa dibilang tidak adanya itikad baik nasabah tersebut. Contohnya usaha nasabah tersebut cukup baik tetapi dalam mengangsur kewajiban kepada KSPPS menunggak, alasannya tidak lain karena dana tersebut digunakan untuk memutar modal bisnisnya. Selain itu, juga sering menghindari disaat waktu pembayaran dengan alasan usahanya tersebut tidak lancar. Menurut Zuhdan, hal seperti ini tidak hanya terjadi di KSPPS Surya Sekawan saja, bahkan hampir semua lembaga keuangan juga mengalami hal yang sama.<sup>40</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bachrul Alam selaku *Manager* KSPPS Surya Sekawan Kudus mengenai kendala dalam Implementasi Prinsip 5C, beliau menyatakan bahwa hambatan yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip 5C ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari KSPPS sendiri seperti kurangnya tenaga *marketing* karena KSPPS Surya Sekawan hanya memiliki satu *marketing*, lalu untuk faktor eksternalnya diantaranya adalah tidak ada itikad baik dari nasabah dalam mengangsur pembiayaan, kondisi perekonomian yang kurang baik seperti contohnya pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang mengakibatkan turunnya pendapatan bisnis yang diperoleh nasabah.<sup>41</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ika Novianti selaku Staff Administrasi dan Keuangan KSPPS Surya Sekawan terkait dengan kendala dalam implementasi Prinsip 5C, beliau mengatakan bahwa masalah hambatan dalam Implementasi Prinsip 5C antara lain KSPPS masih membutuhkan personil untuk tim yang bertugas menganalisis pembiayaan, karena *marketing* KSPPS hanya satu, jadi bisa dikatakan kurang optimal, sedangkan faktor eksternalnya bisa

---

<sup>40</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 15 Oktober 2021, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>41</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

saja akibat dari keadaan perekonomian yang kurang baik yang berakibat daya beli dari masyarakat turun sehingga pendapatan yang diperoleh nasabah dari usahanya mengalami penurunan nantinya berakibat pengangsuran kepada kami menjadi tertunda.<sup>42</sup>

### 3. Solusi yang Dapat Dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Menangani Kendala Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Berkaitan dengan menyalurkan dana kepada nasabah, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini begitu penting utamanya dalam hal penyaluran pembiayaan, karena sumber dana kredit yang diberikan tersebut tidak berasal dari bank itu sendiri tetapi berasal dari dana masyarakat, sehingga perlu diterapkan prinsip kehati-hatian lewat analisis yang cermat dan menyeluruh untuk penyaluran yang akurat, pemantauan dan pemeriksaan yang baik, kesepakatan yang baik, kepatuhan terhadap persyaratan hukum, serta jaminan yang kuat dan mengikat.<sup>43</sup>

Mekanisme pemberian kelayakan pinjaman melalui prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh KSPPS Surya Sekawan adalah dengan menggunakan implementasi Prinsip 5C. Implementasi Prinsip 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Namun, dalam kendala tersebut dapat disusun beberapa solusi agar proses implementasi 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terhambat sehingga pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tepat dan tidak menambah tingginya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan dalam menangani kendala implementasi Prinsip 5C. Pertama peneliti melakukan wawancara kepada Zuhdan selaku *marketing* KSPPS Surya Sekawan terkait dengan solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan dalam menangani kendala

---

<sup>42</sup>Ika Novianti, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 28 Oktober 2021, Wawancara 4, Transkrip.

<sup>43</sup>Lukmanul, Hakim dan Oktaria, Eka Travilta, "Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit," *Jurnal Keadilan Progresif* 9, No. 2 (2018): 166.

implementasi Prinsip 5C. Beliau mengatakan bahwa solusi yang bisa dilakukan KSPPS untuk mengatasi kendala Implementasi Prinsip 5C diantaranya adalah penambahan untuk bagian *marketing* karena kalau untuk menganalisis nasabah itu pekerjaan yang tidak mudah, jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja, lalu untuk permasalahan yang berasal dari nasabah dalam penunggakan itu solusinya bisa dengan peringatan secara halus dulu dengan dihubungi melalui surat atau sms, kemudian bisa didatangkan ke KSPPS untuk berembuk guna mencari solusi. Bila dirasa angsurannya teralalu berat dapat diatur ulang dan jangka waktu pengangsurannya dapat diperpanjang.<sup>44</sup>

Kedua, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bachrul Alam sebagai *Manager* KSPPS Surya Sekawan tentang solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan berkenaan kendala dalam Implementasi Prinsip 5C. Beliau menyatakan bahwa untuk kedepannya, solusi internal yang bisa dilakukan KSPPS adalah dengan menambah pegawai *marketing* mengingat jumlah *marketing* KSPPS Surya Sekawan hanya satu, sedangkan solusi untuk kendala eksternal, apabila nasabah KSPPS mengalami penundaan dalam pengangsuran dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu.<sup>45</sup>

Pernyataan Ika Novianti selaku Staff Administrasi Keuangan juga selaras dengan pendapat dari Zuhdan dan Bachrul sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa sangat membutuhkan tenaga *marketing*, karena di KSPPS *marketingnya* hanya satu. Seperti yang beliau katakan sebelumnya, menganalisis calon nasabah sebelum diberi pembiayaan itu bukan pekerjaan yang gampang. Jadi, untuk kedepannya KSPPS mungkin akan menambah tenaga *marketing*, kemudian untuk solusi dari kendala eksternal KSPPS akan melakukan pengecekan usaha nasabah secara berkala guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah sebelum nantinya akan terjadi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Zuhdan Khawarizmi, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 15 Oktober 2021, Wawancara 2, Transkrip.

<sup>45</sup>Bachrul Alam, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 20 Oktober 2021, Wawancara 3, Transkrip.

<sup>46</sup>Ika Novianti, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 28 Oktober 2021, Wawancara 4, Transkrip.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus

Tindakan yang dilakukan lembaga keuangan sebelum menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya adalah lembaga keuangan diharuskan memiliki pemahaman bahwa pembiayaan yang disalurkan tersebut akan kembali. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan ingin memperkecil munculnya risiko yang akan terjadi. Rasa yakin tersebut didapatkan dari hasil penilaian kelayakan pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan melalui analisis tahap-tahap penilaian yang tepat.<sup>47</sup>

Seperti yang dikatakan Dina Atikah Putri dalam penelitiannya bahwa sebelum memberikan pembiayaan lembaga keuangan perlu melakukan analisis kepada calon nasabahnya dengan melihat latar belakangnya, prospek usaha, agunan, serta faktor penting lainnya. Jika lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan tidak disertai dengan analisis, maka lembaga keuangan tersebut justru akan menanggung risiko yang tak lain adalah mengalami risiko pembiayaan bermasalah ataupun pembiayaan macet.<sup>48</sup>

Pihak bank juga harus memperhatikan prinsip 5C dalam melakukan analisis kelayakan pemberian pinjaman kepada calon nasabah. Prinsip 5C tersebut adalah *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy*. Semua prinsip ini menjadi inti untuk dijadikan evaluasi sebelum bank memberikan persetujuan pemberian pembiayaan. Menurut bank, nasabah yang terpenuhi pada semua prinsip 5C nya adalah nasabah yang pantas untuk diberikan pembiayaan. Prinsip 5C ini juga dilaksanakan guna memandang seberapa dapat dipercayanya calon nasabah di masa depan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Ashofatul, Lailiyah dan Pengamat Hukum, “Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko”: 20.

<sup>48</sup>Damayanti, Dina Atikah Putri, Maryani, “Tinjauan Penerapan Prinsip 5C dalam Analisis Pemberian Kredit PT BPR DAP,” *Jurnal Dina*, No. September (2019): 2.

<sup>49</sup>Rosita, Ayu Saraswati, “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung,” *Jurnal Nominal I*, no. 1 (2012): 2.

Pelaksanaan beberapa aturan yang digunakan KSPPS Surya Sekawan sebelum memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada calon nasabahnya yakni diawali dengan nasabah mengajukan berkas persyaratan seperti melengkapi formulir pengajuan pembiayaan, kemudian disertai dengan *fotocopy* KTP atau SIM dan KK sebanyak dua lembar, *fotocopy* agunan (jika menggunakan agunan), *fotocopy* slipgaji (jika potong gaji tanpa agunan), membuka rekening SIRELA (simpanan sukarela), dan siap untuk disurvei.

Menurut analisis peneliti, pengajuan berkas pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah tepat dan sejalan dengan teori penerapan prosedur analisis pembiayaan menurut Kasmir, yaitu (1) Pengajuan berkas-berkas (2) Penyelidikan berkas pinjaman (3) Wawancara I (4) Survei atau pemeriksaan lapangan guna meninjau lokasi bisnis maupun jaminan.<sup>50</sup> Setelah melakukan syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti diatas, supaya pembiayaan bisa berjalan sesuai harapan, harus mencermati bahwa pembiayaan itu pantas atau tidak untuk dikabulkan. Untuk mengetahui hal itu, KSPPS Surya Sekawan Kudus menggunakan Prinsip 5C, diantaranya meliputi:

a. *Character*

Analisis *character* kepada nasabah yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tergolong sangat penting karena bertujuan untuk mengamati itikad baik dari calon nasabah itu untuk mengembalikan kewajibannya bertepatan dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ismail bahwa lembaga keuangan harus melaksanakan analisis pada karakter calon nasabah, tujuannya ialah untuk mengetahui bahwa calon nasabah tersebut memiliki niat atau tidak untuk mengembalikan kewajibannya sampai tuntas.<sup>51</sup>

Mekanisme analisis *character* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan antara lain dengan melakukan wawancara dan juga *survey* kepada calon nasabah. Wawancara yang dilakukan oleh calon nasabah bersifat

---

<sup>50</sup>Dwi, Iga Luhsasi dan Desi, Catur Wulandari, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel,” *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana* 41, No. 2 (2017): 85.

<sup>51</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 112.

non formal agar calon nasabah merasa nyaman dan informasi yang didapatkan oleh KSPPS Surya Sekawan dapat mudah didapatkan. Selain mewawancarai calon nasabah, pihak KSPPS Surya Sekawan juga mewawancarai masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah tanpa sepengetahuan calon nasabah agar tidak terdapat informasi yang dimanipulasi. *Survey* ke lokasi calon nasabah tinggal dan tempat usaha calon nasabah juga merupakan mekanisme analisis *character* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan. Kegiatan *survey* ini dilakukan secara mendadak dengan harapan tidak adanya informasi ataupun data yang akan dimanipulasi.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa penilaian pada aspek *character* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan teori Ismail dalam Muhammad Ma'rur mengenai penilaian *character*, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengulik informasi calon nasabah dengan mendapatkan informasi dari pihak lain.<sup>52</sup> KSPPS Surya Sekawan meneliti calon nasabah melalui orang lain yang mengenal calon nasabah dengan cara menemukan informasi mengenai karakternya melalui tetangga, atasan, rekan kerja, serta teman bisnis. Informasi ini akan membuat pihak KSPPS Surya Sekawan merasa yakin karena *character* ialah faktor penting dalam pertimbangan kepada calon nasabah.

b. *Capital*

Aspek *capital* dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan dengan cara menilai dari modal yang dimiliki calon nasabah guna mengetahui besarnya modal dari calon nasabah untuk bisnis yang nantinya dijalankan ataupun yang sudah berjalan. Hal ini seperti yang dikatakan Yulianto dalam Cahyaningtyas, dikatakan bahwa aspek *capital* sangat berdampak positif secara sempurna pada keputusan pembiayaan, yang berarti dengan meningkatnya *capital*, maka ketentuan pembiayaan pun semakin meningkat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan," 57.

<sup>53</sup>Regilia, Asri Cahyaningtyas dan Akhmad, Darmawan, "Pengaruh 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) terhadap

Penilaian aspek *capital* dilaksanakan KSPPS Surya Sekawan dengan melihat dari jenis nasabahnya. Untuk nasabah *intern* organisasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan adalah dengan cara melihat gaji, kemampuan ekonomis, serta dari mana saja pendapatan yang diperoleh nasabah tersebut, sedangkan pada nasabah *ekstern* organisasi, KSPPS Surya Sekawan akan melihat dari tempat usahanya, rumahnya, ataupun dengan cara perhitungan penghasilan nasabah selama satu bulan.

Menurut analisis peneliti, mekanisme penilaian aspek *capital* yang diterapkan oleh KSPPS Surya Sekawan ini sudah diterapkan dengan baik dan sejalan dengan teori dari Ismail dalam Muhammad Ma'rur mengenai cara yang dilakukan untuk menilai modal kekayaan usaha seseorang. Ismail menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menentukan status kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, atau struktur modal.<sup>54</sup>

c. *Capacity*

Penilaian aspek *capacity* yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan kepada calon nasabah dengan cara meneliti kesanggupan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sepadan dengan jangka waktu pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Tamin dalam Nanik Eprianti, yaitu penilaian lembaga keuangan atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur sehingga lembaga keuangan memiliki keyakinan bahwa bisnis yang nantinya didanai dengan pembiayaan tersebut dapat dioperasikan oleh orang-orang yang tepat.<sup>55</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh KSPPS Surya Sekawan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah ini bukan hanya sekedar melihat calon nasabah tersebut mempunyai usaha atau tidak, tetapi pihak KSPPS

---

Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto,” *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17, No. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.30595/Kompartemen.V17i1.2792>.

<sup>54</sup>Muhammad Ma'rur, “Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan”: 58.

<sup>55</sup>Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF),” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019): 257.

Surya Sekawan juga melihat pada kenyataannya, apakah dengan usahanya tersebut calon nasabah terkait dapat membayar angsuran setiap bulannya atau tidak.

Menurut analisis peneliti, mekanisme penilaian aspek *capacity* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan ini sudah tepat dan sejalan dengan teori Anshori dalam Muhammad Ma'rur mengenai cara untuk menilai kemampuan calon nasabah. Anshori menjelaskan bahwa beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah adalah dengan mengkaji laporan keuangan, rekening tabungan, cek slip gaji, survei ke lokasi bisnis nasabah, serta mempertimbangkan pembiayaan non-konsumtif.<sup>56</sup> Pihak KSPPS Surya Sekawan akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai ketersediaan barang yang ada dalam stok dan selanjutnya pihak KSPPS juga menanyakan kepada calon nasabah tentang catatan-catatan terkait aktivitas saat ini seperti nota penjualan dan nota pembelian yang akan dirangkum kemudian.

d. *Collateral*

Faktor yang mempengaruhi layak tidaknya seorang calon nasabah dalam pencairan pembiayaan di KSPPS Surya Sekawan terdapat pada agunan yang dijaminkan. Penilaian aspek *collateral* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan digunakan sebagai jalan keluar terakhir apabila calon nasabah nantinya tidak dapat melakukan pengangsuran terhadap pembiayaannya. KSPPS Surya Sekawan menilai aspek *collateral* adalah dengan berdasarkan agunan yang diserahkan oleh calon nasabah yang kedudukannya wajib melebihi jumlah pembiayaan yang nantinya diinginkan oleh calon nasabah.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori dari Kasmir dalam Afandi mengenai jaminan. Kasmir berpendapat bahwa status barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan seharusnya lebih dari jumlah kredit yang disalurkan, selain itu jaminan harus diamati secara detail

---

<sup>56</sup>Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan," 57.

sehingga suatu saat terjadi *problem*, jaminan yang diagunkan tersebut bisa diproses secara cepat.<sup>57</sup>

Penilaian pada aspek *collateral* di KSPPS Surya Sekawan ini bisa dikatakan sebagai penilaian yang sangat penting dibandingkan dengan yang lain. Mekanisme penilaian jaminannya apabila calon nasabah merupakan *intern* organisasi, dan status calon nasabah merupakan guru maka jaminannya bisa berasal dari gaji yang didapatkan dari sekolah tempat ia mengajar, atau bisa dengan dijamin oleh pimpinan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) nya, sedangkan pada nasabah *ekstern* organisasi bisa berupa BPKB apabila jumlah pembiayaan yang diajukan di bawah 10 juta, atau bisa dengan sertifikat apabila pembiayaan yang diajukan di atas 10 juta. Ketentuan sertifikat yang dijaminan kepada KSPPS Surya Sekawan harus atas nama sendiri, sehingga tidak menimbulkan konflik apabila terjadi masalah di kemudian hari, sedangkan untuk agunan seperti BPKB, KSPPS Surya Sekawan meminta BPKB motor dan bukan mobil, karena nantinya untuk penjualan agunan apabila calon nasabah tersebut tidak dapat memenuhi pembiayaannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Menurut analisis peneliti, penilaian kelayakan pembiayaan kepada nasabah melalui aspek *collateral* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan kepada calon nasabah sudah tepat dan sejalan dengan teori Ismail mengenai dasar pertimbangan untuk melakukan penilaian *collateral*. Dasar penilaian *collateral* yang diungkapkan Ismail ini dikenal dengan istilah MAST, yaitu *Marketability, Ascertainability of Value, Stability of Value, Transferability*.<sup>58</sup> *Marketability* artinya jaminan yang diberikan kepada KSPPS Surya Sekawan harus bersifat mudah diperjualbelikan; *Ascertainability of Value* artinya agunan atau jaminan yang diberikan kepada KSPPS Surya Sekawan harus memiliki harga yang pasti sehingga tidak membutuhkan lembaga *appraisal* untuk menaksir barang

---

<sup>57</sup>Pandi, Afandi, “Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah (Studi Kasus Pada PT BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga),” *Jurnal Among Makarti* 3, No. 5, (Juli 2010): 62.

<sup>58</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, 113.

jaminannya; *Stability of Value* artinya agunan atau jaminan yang diberikan kepada KSPPS Surya Sekawan harus memiliki harga yang sebanding sehingga saat jaminan tersebut dijual dapat mengganti kewajiban nasabah; *Transferability* yaitu jaminan yang diberikan kepada KSPPS Surya Sekawan dapat dengan mudah untuk dibeli tanpa disertai dengan peizinan yang sifatnya bertele-tele.

e. *Condition of Economy*

Aspek *condition of economy* merupakan penilaian terakhir yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan dalam menganalisis calon nasabahnya. Penilaian pada aspek ini dilakukan KSPPS Surya Sekawan dengan cara melihat *condition of economy* sekitar yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian kegiatan usaha calon nasabah, karena kondisi ialah faktor yang begitu penting yang dapat berpengaruh pada jalannya bisnis yang dijalankan oleh calon nasabah, sehingga nantinya dapat didapati bahwa pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah ini dapat berkembang dengan baik atau tidak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Edi Susilo mengenai pentingnya lingkungan perusahaan. Beliau menyatakan bahwa lingkungan eksternal perusahaan berpengaruh besar terhadap perkembangan suatu perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang memiliki skala pasar yang besar serta tingginya teknologi pada praktiknya.<sup>59</sup> Selain itu, Ashofatul Lailiyah juga berpendapat yang sama bahwa *condition of economy* bisa dipantau dari keadaan perekonomian sekitar tempat tinggal calon nasabah, karena sangat berpengaruh untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi yang nantinya terjadi di waktu mendatang.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan penilaian aspek *condition of economy* yang dilaksanakan oleh KSPPS Surya Sekawan, seperti contohnya saja seperti sekarang bahwa dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 selama dua tahun ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan saja, tetapi turut mempengaruhi perekonomian pada semua sektor khususnya pada bidang usaha. Dalam hal ini, KSPPS Surya

<sup>59</sup>Edi, Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 148.

<sup>60</sup>Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko": 225.

Sekawan menilai prospek usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah melalui survei yang bertujuan untuk menganalisa bahwa layak atau tidaknya bisnis yang sedang dijalani oleh calon nasabah tersebut dapat bertahan di masa mendatang. KSPPS Surya Sekawan melihat bagaimana calon nasabah tersebut dalam memutar modalnya, serta bagaimana nasabah tersebut mengelola usahanya pada masa pandemi seperti sekarang ini.

Menurut analisis peneliti, penilaian pada aspek *condition of economy* yang dilaksanakan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lindryani Sjojfan mengenai cara menilai calon nasabah dari aspek *condition of economy*. Menurut Lindryani, dalam penilaian pembiayaan dapat dilaksanakan dengan melihat kondisi ekonomi, politik, serta sosial sekarang dan prediksinya di masa depan,<sup>61</sup> sedangkan penilaian aspek *condition of economy* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan belum diimplementasikan dengan maksimal karena tidak dijelaskan mengenai beberapa penilaian terhadap kondisi politik calon nasabahnya.

Berdasarkan analisis peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus secara keseluruhan sudah diimplementasikan, akan tetapi masih terdapat celah yang terdapat pada penilaian aspek *condition of economy* dan aspek *collateral*.

*Condition of economy* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan belum bisa dikatakan diimplementasikan dengan maksimal karena pada evaluasi tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai indikator untuk menilai calon nasabah melalui kondisi politiknya. Padahal, kondisi politik yang tidak stabil dapat berpengaruh terhadap suatu bisnis. Jika hal ini terjadi akan berakibat pada bertambahnya risiko serta menimbulkan kerugian yang besar bagi bisnis yang sedang dijalankan oleh calon nasabah tersebut. Seharusnya, KSPPS Surya Sekawan

---

<sup>61</sup>Lindryani, Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Jurnal Pakuan Law Review* 1, No. 2 (Juli-Desember 2012): 12.

lebih memperhatikan tentang kondisi politik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap bisnis yang sedang dijalankan oleh nasabah itu, sebab apabila suatu saat pemerintah menaikkan pajak untuk beberapa industri, ketentuan tersebut akan memunculkan dampak langsung terhadap bisnis karena naiknya pajak akan berakibat pada meningkatnya biaya dan kemerosotan keuntungan untuk perusahaan.

Selain itu, pada aspek *collateral* terutama bagi nasabah *intern* organisasi, pihak KSPPS tidak mewajibkan kepada nasabah *intern* organisasi untuk menyertakan jaminan barang bergerak maupun sertifikat, karena menurut KSPPS sudah cukup untuk nasabah *intern* organisasi dijaminakan melalui AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) nya. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian dari pihak KSPPS menilai para nasabahnya dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Akibatnya, dengan tindakan seperti ini, KSPPS Surya Sekawan tidak melakukan prosedur yang semestinya dilakukan. Seharusnya, tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah selalu taat pada prosedur penilaian kelayakan nasabah, penyertaan jaminan juga harus dilaksanakan meskipun status nasabah tersebut adalah nasabah *intern* organisasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nasabah yang sudah dipercaya oleh KSPPS tanpa menggunakan jaminan juga ada yang bermasalah. Selain itu, agar kedepannya dalam proses pembiayaan kepada calon nasabah tidak timbul beberapa permasalahan yang dapat merugikan pihak KSPPS Surya Sekawan Kudus.

## 2. Kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam Mengimplementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Perkembangan dunia perbankan semakin terbukti canggih, kondisi canggih ini ditandai dengan adanya program dan pesaing baru di dunia perbankan. Industri perbankan merupakan salah satu unsur yang memainkan peran utama, yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat. Sebagai perantara keuangan, dalam pendistribusian uang, bank syari'ah melaksanakan pembiayaan dan investasi. Dikatakan pembiayaan, karena bank syari'ah menyiapkan dana guna

memodali keperluan nasabah yang memerlukan dan pantas mendapatkannya. Dikatakan investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman atau penyertaan, keuntungan yang didapatkan sesuai pada kinerja bisnis yang menjadi objek penyertaan tersebut berdasarkan nisbah bagi hasil yang sebelumnya disepakati.<sup>62</sup>

Upaya yang dapat dilakukan bank untuk menghindari maupun meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan implementasi kelayakan pembiayaan menggunakan Prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) atau biasanya disebut dengan prinsip kehati-hatian, yakni sebuah panduan yang harus diterapkan oleh perbankan dalam hal penyelenggaraan untuk melahirkan lembaga keuangan yang bersifat berguna atau konsisten sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>63</sup>

Faktanya, implementasi analisis penyaluran pembiayaan menggunakan Prinsip 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ini dipicu oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, faktor internalnya berasal dari kurangnya tenaga *marketing* dan prediksi yang tidak akurat tentang bisnis yang dikelola oleh calon nasabah.

Menurut analisis peneliti, kurangnya tenaga *marketing* di KSPPS Surya Sekawan Kudus disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Tak dapat dipungkiri, kurangnya pegawai dalam suatu perusahaan akan memberi dampak yang begitu besar bagi perusahaan itu sendiri. Pada suatu perusahaan, sumber daya manusia mempunyai peran yang hakiki untuk mengoperasikan sumber daya lainnya. Selain itu, menurut Dhany Iskandar, perusahaan dapat dikatakan berhasil bisa dilihat dari *teamwork*

---

<sup>62</sup>Rahmat, Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, No. 1 (2015): 185.

<sup>63</sup>Zakiah, Putri Farra, "Implementasi 5C pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19," *Jurnal Nisbah* 7, No. 2 (2021): 84.

yang terbentuk di struktur organisasi yang terdapat dalam suatu perusahaan.<sup>64</sup>

Menurut peneliti, hanya dengan mengandalkan satu tenaga *marketing* saja akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental karyawan. Tuntutan tugas *marketing* yang berupa evaluasi kepada nasabah yang perlu dilakukan tiga sampai lima pegawai akan mempengaruhi produktivitas karyawan jika hanya dibebankan kepada satu orang saja, sehingga akan menghambat kinerja mereka secara optimal.

Faktor internal selanjutnya adalah pihak KSPPS Surya Sekawan salah memprediksi dengan tepat bisnis yang digeluti oleh calon nasabah. Menurut analisis peneliti, prediksi yang tidak akurat yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan terhadap bisnis yang sedang dijalankan oleh nasabah ini berhubungan dengan faktor sumber daya manusianya. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tentang jenis usaha calon nasabah yang mengakibatkan analisis yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak tepat dan tidak akurat. Seperti yang dikatakan Azharsyah Ibrahim yang menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah, bahwa kinerja keuangan yang buruk, kegagalan bank dalam mengendalikannya secara optimal dapat menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah dari faktor internal.<sup>65</sup>

Menurut peneliti, apabila KSPPS Surya Sekawan salah menilai bisnis yang dijalankan calon nasabah dimana awalnya memiliki prospek yang baik, ternyata di tengah jalan ada masalah akibat peristiwa tak terduga contohnya bencana alam atau pandemi saat ini yang membuat calon nasabah tidak bisa *handle*-nya, dapat menjadikan bisnis yang sedang dijalankan oleh calon nasabah itu mengalami *problem* yang tak lain adalah indikasi timbulnya pembiayaan bermasalah.

Faktor lain yang menjadi kendala implementasi Prinsip 5C di KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah faktor eksternal, yaitu kurangnya itikad baik dari nasabah. Menurut analisis peneliti, kurangnya itikad baik dari nasabah ini dapat disebabkan oleh

---

<sup>64</sup>Dhany, Iskandar, "Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Kerja dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan," *Jurnal JIBEKA* 12, No. 1 (2018): 23.

<sup>65</sup>Azharsyah, Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat,": 84.

unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah.

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dapat berupa kebiasaan yang dilakukan nasabah dalam menunda angsurannya, walaupun fakta yang terjadi keuntungan bisnis yang didapatkan yang harusnya disimpan sebagian untuk pembayaran angsuran kepada pihak KSPPS Surya Sekawan, tetapi malah digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya pribadi dan tidak terkait dengan keperluan bisnisnya, kemudian untuk unsur ketidaksengajaan diantaranya adalah turunnya pendapatan yang diperoleh nasabah. Penyusutan pendapatan pada nasabah ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti promosi yang kurang pada produk, ketidakmampuan untuk menjalankan bisnis, tidak stabilnya faktor ekonomi, serta pergantian peraturan pemerintah yang mempengaruhi bisnis nasabah tersebut, sehingga menjadikan nasabah tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya di KSPPS Surya Sekawan.

### 3. **Solusi yang Dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan dalam Menangani Kendala Implementasi Prinsip 5C terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah**

Penggunaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan menjadi sangat penting karena perbankan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendongkrak perekonomian Indonesia.<sup>66</sup> Penilaian pembiayaan bank kepada calon nasabah dilaksanakan melalui prinsip penilaian pembiayaan dan salah satunya berdasarkan prinsip 5C. Adanya tinjauan pembiayaan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga pihak bank dapat terhindar dari kerugian.<sup>67</sup>

Pada mekanisme implementasi analisis alokasi dana menggunakan Prinsip 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi.

---

<sup>66</sup>Willy dan Widjaja, Haryati Putra, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang ),” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 81.

<sup>67</sup>Meutea, Saraswati dan Nuzula, Nila Firdausi, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank ‘X’ Syariah Tbk Cabang Malang),” *Jurnal Administrasi Bisnis* 66, No. 1 (2019): 21.

Namun dalam kendala tersebut dapat disusun beberapa solusi agar proses implementasi 5C yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan tidak terhambat sehingga pembiayaan yang disalurkan untuk nasabah tepat serta tidak menambah tingginya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan dalam menangani kendala implementasi prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, diantaranya yang pertama adalah melakukan penambahan pegawai khususnya pada bidang *marketing* di KSPPS Surya Sekawan. Pelaksanaan *rekrutmen* (penambahan) pegawai *marketing* KSPPS Surya Sekawan ini bertujuan untuk memaksimalkan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

Menurut analisis peneliti, KSPPS Surya Sekawan perlu melakukan tindakan *rekrutmen* pada bagian *marketing*, karena dalam dunia perbankan, peran *marketing* begitu diperhitungkan karena dipandang sebagai ujung tombak dalam keberhasilan suatu perusahaan karena pekerjaan ini membutuhkan dedikasi terhadap perusahaan serta pemahaman yang luas tentang kebijakan dalam *recovery financing*. Selain itu, pengendalian dalam pemasaran perbankan secara kompeten ialah salah satu manajemen pemasaran bank. Pada kegiatan manajemen pemasaran pada bank dapat dikatakan lebih baik apabila karakter sumber daya manusianya cekatan.

Solusi kedua adalah pengawasan secara rutin terhadap usaha calon nasabah. Pelaksanaan pengawasan secara berkala dan rutin yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan terhadap usaha calon nasabah ini bertujuan agar kedepannya calon nasabah dapat kembali membangun bisnisnya yang terkena musibah tak terduga. Mekanisme pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan ini dilakukan secara langsung maupun administratif. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan memeriksa secara langsung tempat kegiatan bisnis calon nasabah, sedangkan pengawasan administratif dilakukan dengan meneliti rekening nasabah, laporan keuangan secara rutin agar ketika masalah yang dialami oleh nasabah sudah terdeteksi, KSPPS dapat dengan sigap menyikapinya dan nasabah juga mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya. Hal ini sesuai pendapat Anton Adi Suryo, dkk bahwa tindakan pengawasan atau *monitoring* merupakan proses

untuk mengecek seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan apakah sudah tepat dengan sasaran yang diharapkan atau belum.<sup>68</sup>

Menurut analisis peneliti, pelaksanaan kontrol dan *monitoring* ini perlu dilaksanakan oleh KSPPS Surya Sekawan sebagai sarana pengamanan dari KSPPS dengan cara meninjau jalannya bisnis yang dijalankan oleh nasabah guna menyangkal sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya pembiayaan bermasalah dengan cara membantu menyarankan dan memberi konsultasi agar usaha yang dikelola nasabah dapat beroperasi dengan baik. Selain melakukan *monitoring* dan pemantauan kegiatan bisnis secara rutin serta berkesinambungan, pengelolaan terhadap manajemen risiko bencana alam juga perlu dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian material dan ekonomi, serta moral yang dialami oleh nasabah akibat dengan adanya bencana alam dengan cara melakukan observasi melalui tindakan pencegahan, mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat serta penyembuhan.

Solusi ketiga adalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan penyelesaian secara prosedural. Langkah pertama yang KSPPS Surya Sekawan lakukan adalah dengan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencari solusi. Tetapi apabila langkah pertama tidak berjalan dengan lancar, bisa dengan penyelesaian secara prosedural, yakni tindakan *rescheduling*. Seperti yang dikatakan oleh Tri Wahyuni dan Nyoman Sri Werastuti tentang prosedur penyelesaian pembiayaan, *rescheduling* merupakan tindakan perubahan jangka waktu kepada nasabah mengenai jadwal pembayaran kewajiban.<sup>69</sup> *Rescheduling* ini digunakan oleh KSPPS Surya Sekawan dengan tujuan untuk meringankan nasabah apabila pembiayaan tersebut masih mempunyai harapan untuk berjalan normal kembali. Misalnya, jika pengangsuran yang dilakukan oleh nasabah ditargetkan selesai dalam enam bulan, maka KSPPS Surya Sekawan akan melakukan perpanjangan jangka

---

<sup>68</sup>Anton Adi Et Al., "Manajemen Program Kredit Usaha Rakyat Super Mikro Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 17, No. 3 (2021): 299.

<sup>69</sup>Wahyuni, Komang Tri dan Sriwerastuti, Desak Nyoman, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng,": 184.

waktu menjadi 12 bulan supaya jumlah angsuran yang dilakukan nasabah mengecil.

Menurut analisis peneliti, sifat nasabah yang tidak jujur dan tidak amanah ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dapat diantisipasi melalui pendekatan kekeluargaan dan moral dengan membahas masalah, kenyataan dan mencari solusi. Selain itu, KSPPS Surya Sekawan seharusnya tidak hanya melakukan tindakan *rescheduling* tetapi juga melakukan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah lainnya seperti *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), penyelesaian melalui penjaminan, atau dengan *write off* (hapus buku dan hapus tagih).

